



PUTUSAN
Nomor 1/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ROBBY ALIAS RAFLI BIN BAHAR**
2. Tempat lahir : Polman.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Desember 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kab.Pasangkayu
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 september 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023.;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2023.;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ROBBY Alias RAFLI Bin BAHAR (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi pelang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa keliling Pasangkayu dengan tujuan mencari sepeda motor untuk di curi kemudian Terdakwa mengajak Hasan keluar rumah keliling Pasangkayu dengan mengatakan "Ayo keliling keliling baru pergi pantai" kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor teman Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc yang terparkir di halaman sebuah rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Hasan pergi ke penggir pantai anjungan Pasangkayu lalu Terdakwa mengatakan kepada Hasan "Hasan tunggu dulu disini ada motor disitu saya mau ambil" kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor Honda Supra x 125cc kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekitar dan mendorong motor keluar dari halaman kos kemudian Terdakwa menelfon Hasan untuk menjemput Terdakwa samping Bank BRI unit Pasangkayu kemudian Hasan mengantar Terdakwa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyimpan motor supra x 125cc warna hitam garis putih di dalam kos Terdakwa kemudian membongkar motor dengan cara melepas kap body depan motor kemudian Terdakwa pada hari Minggu pukul 01.00 wita Terdakwa menuju ke bambalamotu ke rumah Hasan dan Ammang kemudian Terdakwa mengajak Ammang dan mengatakan "Ammang, temanika dulu ke topoyo antar ini motor" kemudian Terdakwa tiba di Topoyo dan menjual sepeda motor supra x 125cc;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X 125cc yang berwarna hitam garis putih adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN,S.T sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa ROBBY Alias RAFLI Bin BAHAR (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi pelang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa keliling Pasangkayu dengan tujuan mencari sepeda motor untuk di curi kemudian Terdakwa mengajak Hasan keluar rumah keliling Pasangkayu dengan mengatakan "Ayo keliling keliling baru pergi pantai" kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor teman Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc yang terparkir di halaman sebuah rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Hasan pergi ke penggir pantai anjungan Pasangkayu lalu Terdakwa mengatakan kepada Hasan "Hasan tunggu dulu disini ada motor disitu saya mau ambil" kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor Honda Supra x 125cc kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekitar dan mendorong motor keluar dari halaman kos kemudian Terdakwa menelfon Hasan untuk menjemput Terdakwa samping Bank BRI unit Pasangkayu kemudian Hasan mengantar Terdakwa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor supra x 125cc warna hitam garis putih di dalam kos Terdakwa kemudian membongkar motor dengan cara melepas kap body depan motor kemudian Terdakwa pada hari Minggu pukul 01.00 wita Terdakwa menuju ke bambalamotu ke rumah Hasan dan Ammang kemudian Terdakwa mengajak Ammang dan mengatakan "Ammang, temanika dulu ke topoyo antar ini motor" kemudian Terdakwa tiba di Topoyo dan menjual sepeda motor supra x 125cc;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X 125cc yang berwarna hitam garis putih adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi HASAN,S.T sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PID/2023/PT.MAM tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID/2023/PT MAM. tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor REG.PERK:PDM...28/Pky/Eoh.2/10/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY Als RAFLI Bin BAHAR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa ROBBY Als RAFLI Bin BAHAR selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik HASAN, S.T. dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH1JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik HASAN S.T. dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH1JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122BK686918;
 - Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitamDikembalikan kepada saksi HASAN, S.T Bin BAHRU

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Alias Rafli Bin Bahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918;
 - Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Hasan, S.T Bin Bahru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2022/PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa Robby Alias Rafli Bin Bahar dan pada tanggal 20 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah menyatakan banding ; ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 19 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 .;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 .;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, ibu Terdakwa sudah sakit-sakitan sementara bapak Terdakwa sudah meninggal dunia dan selama ini Terdakwa yang merawat ibunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 13 Desember 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memilih dakwaan primair yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan unsur dakwaan primair, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah mempertimbangan dengan tepat dan benar berdasarkan hokum dimana dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Robby Alias Rafli Bin Bahar sebagai Terdakwa dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mengambil sepeda motor Honda SupraX125 milik Sabri Hasan,ST dengan maksud untuk dijual tanpa izin dari Sabri Hasan,ST yang dilakukan pada malam hari dirumah Sabri Hasan,ST sehingga seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat(1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat(1) ke-3 KUHP sudah tepat menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencantumkan ada hal-hal yang meringankan, konsekwensinya apabila tidak ada hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya menjatuhkan pidana penjara maksimal, akan tetapi dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana maksimal;
2. Bahwa dalam fakta hukum Terdakwa mengakui perbuatannya artinya tidak berbelit-belit, seharusnya dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;
3. Bahwa terhadap barang bukti satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 dikembalikan kepada korban yaitu saksi Hasan, ST. Bin Bahru seharusnya hal tersebut juga dijadikan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan keringanan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sebagaimana dalam memori bandinganya terdakwa dapat dikabulkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu Terdakwa mengakui terus perbuatannya dan terhadap barang bukti sepeda motor Supra X 125 dikembalikan kepada korban yaitu saksi Hasan, ST. Bin Bahru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **Robby alias Rafli Bin Bahar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918;
- Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Hasan, S.T Bin Bahru;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00.(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh Dr.HJ. Nirwana,S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin,S.H dan Bambang Nurcahyono,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Oleh Mahmuriadin, S.H dan Teguh Sarosa, S.H,.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MAHMURIADIN,S.H.-

ttd

TEGUH SAROSA,S.H.M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. Hj.Nirwana,,S.H.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,S.H

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2023/PT.MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)